

HIMBAUAN BAGI PEMEGANG IZIN PRINSIP DAN PEMEGANG IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN UNTUK MEMATUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika R.I
Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 28 Januari 2016)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Yth.

1. Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Izin Prinsip LPB)
2. Pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (IPP LPB)

1. U m u m

Ditemukanali telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran berupa:

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang Izin Prinsip LPB yaitu melakukan pemungutan biaya penyelenggaraan penyiaran selama masa izin prinsip, tidak memiliki hak siar atas setiap program yang disiarkan dan menyelenggarakan siaran iklan.
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang IPP LPB yaitu bersiaran di luar wilayah layanan siaran yang diberikan, tidak memiliki hak siar atas setiap program yang disiarkan dan melakukan perluasan Wilayah layanan siaran tanpa persetujuan dari Menteri.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk menjamin terciptanya kepatuhan hukum bagi Pemegang Izin Prinsip LPB dan Pemegang IPP LPB dalam penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditetapkan dalam rangka

memberikan himbauan kepada Pemegang Izin Prinsip LPB dan Pemegang IPP LPB yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
- d. Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial.

- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Memberitahukan:
- a. Pemegang Izin Prinsip LPB dilarang untuk:
- 1) Memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran selama masa izin prinsip;
 - 2) Melakukan siaran tanpa memiliki hak siar atas setiap program yang disalurkan; dan
 - 3) Menyelenggarakan siaran iklan komersial.
- b. Pemegang IPP LPB dilarang untuk:
- 1) Melakukan siaran di luar Wilayah layanan siarannya;
 - 2) Melakukan perluasan Wilayah layanan siaran tanpa persetujuan Menteri; dan
 - 3) Melakukan siaran tanpa memiliki hak siar atas setiap program yang disalurkan.
- c. Pemegang Izin Prinsip LPB dan Pemegang IPP LPB yang telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib untuk menghentikan kegiatannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Edaran ini

diterbitkan.

- d. Pemegang Izin Prinsip LPB dan Pemegang IPP LPB yang tidak menghentikan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada huruf c akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat dipatuhi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016
A.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,
ttd.
KALAMULLAH RAMLI

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
2. Ketua KPI Pusat;
3. Seluruh Ketua KPID seluruh Indonesia.

(BN)

PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 2 Februari 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan terhadap Penetapan Atas Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata